



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Prabowo als Bowok Bin Kamsiran
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Dsn II Desa Bangun Rejo Kec Belitang II Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Joko Prabowo als Bowok Bin Kamsiran ditangkap pada tanggal 11 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 607/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 17 November 2020 dan tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 607/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO PRABOWO Als BOWOK Bin KASMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO PRABOWO Als BOWOK Bin KASMIRAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CBR 250 RC warna merah BE-4984-SR Nosin: KC17E-2001628 Noka : MLHKC1798B5001622 An. NYOMAN DIDIK;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CBR 250 RC warna merah BE-4984-SR Nosin KC17E-2001628 Noka : MLHKC1798B5001622 An. NYOMAN DIDIK;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk VINEX –D;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan MALIOBORO-PASAR BRING HARJO merk JOGJA OBLONG;
 - 1 (satu) buah helm merk CABERG HELMET warna abu-abu bertuliskan Merah;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning merk Nipon.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta



Telah dipergunakan dalam perkara An. SAIFUL BAHRI Bin MAHAT (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JOKO PRABOWO Als BOWOK Bin KAMSIRAN** bersama dengan Sdr.**SAIFUL BAHRI Bin MAHAT Alm (telah menjalani hukuman)** pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2016 atau pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di dalam kebun karet Desa Bangun Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekira jam 17.00 Wib pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. SAIFUL BAHRI selesai melihat latihan sepak bola di lapangan bola Desa Bangun Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur saat itu terdakwa dan Sdr. SAIFUL BAHRI juga sama – sama tidak mempunyai uang untuk hari raya idul adha dan saat itulah Sdr. SAIFUL BAHRI berkata BAGAIMANA KALO KITA MERAMPOK SEPEDA MOTOR DIJALAN KEBUN KARET DESA BANGUN REJO

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA PADA SAAT HARI RAYA PASTI BANYAK REMAJA YANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR LEWAT JALAN KEBUN KARET (tepat ditempat kejadian tersebut) dikarenakan saat itu terdakwa juga tidak ada uang maka terdakwa mau menerima ajakan dari Sdr. SAIFUL BAHRI untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 08.30 Wib Sdr. SAIFUL BAHRI menjemput terdakwa dirumah dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT kemudian langsung berangkat menuju jalan kebun karet Desa Bangun Rejo sekira \pm 3 (tiga) jam menunggu saat itu saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN melintas dengan menggunakan sepeda motor HONDA CBR 150 CC warna merah, kemudian sdr. SAIFUL BAHRI berkata NA ITU KORBAN KITA lalu bergegas mengambil sepeda motor dan mengiringi saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN yang telah mengetahui gerak gerik terdakwa dan sdr. SAIFUL langsung menambah kecepatan sepeda motor mengarahkan masuk kedalam kebun karet sehingga terdakwa dan sdr. SAIFUL BAHRI kehilangan mansanya akan tetapi saat disimpang masuk kebun karet sdr. SAIFUL melihat ada jejak sepeda motor masuk belok kanan kekebun karet yang mana jembatan perlintasan sedang anjlok / rusak setelah masuk sekitar \pm 100 (seratus) meter;

- Bahwa terdakwa dan sdr.SAIFUL menemukan saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN dan saksi ERLIYANA Binti SUKARDI sedang duduk – duduk dipondok didalam kebun karet dengan sigat terdakwa dan sdr. SAIFUL BAHRI turun dari sepeda motor dan langsung mendekati, pada saat itu terdakwa mengeluarkan korek api dari besi berbentuk pistol dan menanyakan barang apa saja yang dibawa saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN dan saksi ERLIYANA Binti SUKARDI, lalu terdakwa menanyakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN sambil terdakwa mengarahkan laras korek api yang berbentuk pistol ke muka saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN supaya takut akan tetapi saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN memberikan perlawanan dengan cara mendendang terdakwa sehingga terjatuh lalu sdr. SAIFUL BAHRI menolong terdakwa dengan cara hendak menusuk saksi ERLIYANA Binti SUKARDI akan tetapi saksi korban saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACIK Bin SLAMET SARNEN kembali menepis senjata tajam SAIFUL BAHRI saat itu terdakwa bangun kemudian terdakwa memukulkan gagang korek api yang terbuat dari besi berbentuk Pistol kekepala saksi korban saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN sehingga terjatuh lalu sdr. SAIFUL BAHRI menusuk saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN dibagian pinggan sebelah kanan dengan menggunakan pisau setelah itu saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN tidak berdaya sdr. SAIFUL BAHRI langsung merogoh kantung celana saksi korban mengambil kunci kontak dan handphone milik saksi korban tidak berhenti sdr. SAIFUL BAHRI kembali merogoh kantung belakang saksi ERLIYANA Binti SUKARDI kemudian mengambil handphone;

- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. SAIFUL BAHRI kabur masuk kedalam Desa Bangun Rejo setelah dirumah sdr. SAIFUL BAHRI terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa sedang duduk – duduk di Pos jaga depan rumah setelah 3 (tiga) hari selang kejadian sdr. SAIFUL BAHRI datang untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saat itu sdr. SAIFUL BAHRI sambil berkata **“diam – diam saja ini uang hasil penjualan sepeda motor honda cbr 150 cc yang kita curi dijual laku hanya rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)”**, bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) setelah itu terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan sdr. SAIFUL BAHRI sekira ± 1 (satu) minggu terdakwa mendengar dari warga bahwa sdr. SAIFUL BAHRI ditangkap oleh pihak kepolisian mendengar berita tersebut yang mana memang terdakwa bekerja dikandang ayam Kab. Banyuasin maka terdakwa langsung mengajak anak dan istri ke Banyuasin lebih kurang 4 (empat) tahun bekerja dikandang ayam kemudian terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Oku Timur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOKO PRABOWO Als BOWOK Bin KAMSIRAN dan Sdr. SAIFUL BAHRI Bin MAHAT (Alm) saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa Perbuatan terdakwa JOKO PRABOWO Als BOWOK Bin KAMSIRAN sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JOKO PRABOWO Als BOWOK Bin KAMSIRAN** bersama dengan **Sdr.SAIFUL BAHRI Bin MAHAT Alm (telah menjalani hukuman)** pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2016 atau pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di dalam kebun karet Desa Bangun Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekira jam 17.00 Wib pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. SAIFUL BAHRI selesai melihat latihan sepak bola di lapangan bola Desa Bangun Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur saat itu terdakwa dan Sdr. SAIFUL BAHRI juga sama – sama tidak mempunyai uang untuk hari raya idul adha dan saat itulah Sdr. SAIFUL BAHRI berkata BAGAIMANA KALO KITA MERAMPOK SEPEDA MOTOR DIJALAN KEBUN KARET DESA BANGUN REJO KARENA PADA SAAT HARI RAYA PASTI BANYAK REMAJA YANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR LEWAT JALAN KEBUN KARET (tepat ditempat kejadian tersebut) dikarenakan saat itu terdakwa juga tidak ada uang maka terdakwa mau menerima ajakan dari Sdr. SAIFUL BAHRI untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 08.30 Wib Sdr. SAIFUL BAHRI menjemput terdakwa dirumah dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT kemudian langsung berangkat menuju jalan kebun karet Desa Bangun Rejo sekira ± 3 (tiga) jam menunggu saat itu saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARNEN melintas dengan menggunakan sepeda motor HONDA CBR 150 CC warna merah, kemudian sdr. SAIFUL BAHRI berkata NA ITU KORBAN KITA lalu bergegas mengambil sepeda motor dan mengiringi saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN yang telah mengetahui gerak gerik terdakwa dan sdr. SAIFUL langsung menambah kecepatan sepeda motor mengarahkan masuk kedalam kebun karet sehingga terdakwa dan sdr. SAIFUL BAHRI kehilangan mansanya akan tetapi saat disimpang masuk kebun karet sdr. SAIFUL melihat ada jejak sepeda motor masuk belok kanan kekebun karet yang mana jembatan perlintasan sedang anjlok / rusak setelah masuk sekitar \pm 100 (seratus) meter;

- Bahwa terdakwa dan sdr.SAIFUL menemukan saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN dan saksi ERLIYANA Binti SUKARDI sedang duduk – duduk dipondok didalam kebun karet dengan sigat terdakwa dan sdr. SAIFUL BAHRI turun dari sepeda motor dan langsung mendekati, pada saat itu terdakwa mengeluarkan korek api dari besi berbentuk pistol dan menanyakan barang apa saja yang dibawa saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN dan saksi ERLIYANA Binti SUKARDI, lalu terdakwa menanyakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN sambil terdakwa mengarahkan laras korek api yang berbentuk pistol ke muka saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN supaya takut akan tetapi saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN memberikan perlawanan dengan cara mendandang terdakwa sehingga terjatuh lalu sdr. SAIFUL BAHRI menolong terdakwa dengan cara hendak menusuk saksi ERLIYANA Binti SUKARDI akan tetapi saksi korban saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN kembali menepis senjata tajam SAIFUL BAHRI saat itu terdakwa bangun kemudian terdakwa memukulkan gagang korek api yang terbuat dari besi berbentuk Pistol kekepala saksi korban saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN sehingga terjatuh lalu sdr. SAIFUL BAHRI menusuk saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN dibagian pinggan sebelah kanan dengan menggunakan pisau setelah itu saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN tidak berdaya sdr. SAIFUL BAHRI langsung merogoh kantung celana saksi korban mengambil kunci kontak dan handphone milik saksi korban tidak berhenti sdr. SAIFUL BAHRI kembali

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merogoh kantung belakang saksi ERLIYANA Binti SUKARDI kemudian mengambil handphone;

- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. SAIFUL BAHRI kabur masuk kedalam Desa Bangun Rejo setelah dirumah sdr. SAIFUL BAHRI terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa sedang duduk – duduk di Pos jaga depan rumah setelah 3 (tiga) hari selang kejadian sdr. SAIFUL BAHRI datang untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saat itu sdr. SAIFUL BAHRI sambil berkata “**diam – diam saja ini uang hasil penjualan sepeda motor honda cbr 150 cc yang kita curi dijual laku hanya rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)**”, bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) setelah itu terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan sdr. SAIFUL BAHRI sekira ± 1 (satu) minggu terdakwa mendengar dari warga bahwa sdr. SAIFUL BAHRI ditangkap oleh pihak kepolisian mendengar berita tersebut yang mana memang terdakwa bekerja dikandang ayam Kab. Banyuasin maka terdakwa langsung mengajak anak dan istri ke Banyuasin lebih kurang 4 (empat) tahun bekerja dikandang ayam kemudian terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Oku Timur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOKO PRABOWO Als BOWOK Bin KAMSIRAN dan Sdr. SAIFUL BAHRI Bin MAHAT (Alm) saksi korban ANTRIP PRAYOGI Als ACIK Bin SLAMET SARNEN mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa Perbuatan terdakwa JOKO PRABOWO Als BOWOK Bin KAMSIRAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 12.00 wib, di dalam kebun karet Desa Bangun Rejo Kec Belitang II Kab OKU Timur saksi bersama dengan saksi Erliyana Binti Sukardi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepda motor Honda CBR 250cc Tahun 2011 warna merah Nopol BE 4984 SR Nosin : KC17E-2001628 Noka :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MLHKC179885991622, lalu ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan jarak \pm 30 (tiga puluh) meter mengikuti motor saksi;

- Bahwa karena merasa curiga kemudian saksi bersembunyi didalam poncok didalam kebun karet namun terdakwa berhasil menemukan saksi, kemudian salah satu dari orang tersebut mendekati saksi dan menodongkan pistol sambil ditekan dipelipis mata dan bibir saksi kemudian meminta Hp saksi dan saksi Erliyana;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan perlawanan dengan menedangkan dada hingga terjatuh, namun satu orang lainnya mengeluarkan sebila pisau dipinggangnya sambil mendekati saksi Erliyana, namun saksi sempat menepis pisau tersebut sehingga tangan sebelah kiri saksi terluka dan menikam punggung pinggul sebelah kanan saksi, lalu kaca helm terdakwa pecah sehingga saksi dapat mengenali wajahnya;

- Bahwa kemudian 1 (satu) orang yang membawa pistol tersebut memukul kepala saksi berkali-kali menggunakan gagang pistol sehingga kepada saksi terluka, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut membawa sepeda motor saksi dan kabur kearah Desa Bangun Rejo Beringin;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Erliyana Bin Sukardi**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 12.00 wib, di dalam kebun karet Desa Bangun Rejo Kec Belitang II Kab OKU Timur saksi bersama dengan saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepda motor Honda CBR 250cc Tahun 2011 warna merah Nopol BE 4984 SR Nosin : KC17E-2001628 Noka : MLHKC179885991622, lalu ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan jarak \pm 30 (tiga puluh) meter mengikuti motor saksi;

- Bahwa karena merasa curiga kemudian saksi dan saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen bersembunyi didalam poncok didalam kebun karet namun terdakwa berhasil menemukan saksi, kemudian salah satu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari orang tersebut mendekati saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen dan menodongkan pistol sambil ditekan dipelipis mata dan bibir saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen kemudian meminta Hp saksi dan saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen;

- Bahwa selanjutnya saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen melakukan perlawanan dengan menedangkan dada hingga terjatuh, namun satu orang lainnya mengeluarkan sebila pisau dipinggangnya sambil mendekati saksi, namun saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen sempat menepis pisau tersebut sehingga tangan sebelah kiri saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen terluka dan menikam punggung pinggul sebelah kanan saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen;

- Bahwa kemudian 1 (satu) orang yang membawa pistol tersebut memukul kepala saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen berkali-kali menggunakan gagang pistol sehingga kepada saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen terluka, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut membawa sepeda motor saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen dan kabur kearah Desa Bangun Rejo Beringin;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Antrip Prayogi Als Cik Bin Slamet Sarnen mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 12.00 wib, di dalam kebun karet Desa Bangun Rejo Kec Belitang II Kab OKU Timur;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekira jam 17.00 Wib pada saat itu terdakwa bersama dengan saudara Saiful Bahri selesai melihat latihan sepak bola di lapangan bola Desa Bangun Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur saat itu terdakwa dan saudara Saiful Bahri uga sama – sama tidak mempunyai uang untuk hari raya idul adha
- Bahwa saat itulah saudara Saiful Bahri berkata *"bagaimana kalo kita merampok sepeda motor dijalan kebun karet Desa Bangun Rejo karena pada saat hari raya pasti banyak remaja yang menggunakan sepeda*



motor lewat jalan kebun karet” dikarenakan saat itu terdakwa juga tidak ada uang maka terdakwa mau menerima ajakan dari saudara Saiful Bahri untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 08.30 Wib saudara Saiful Bahri menjemput terdakwa dirumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian langsung berangkat menuju jalan kebun karet Desa Bangun Rejo sekira \pm 3 (tiga) jam menunggu saat itu saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 250cc Tahun 2011 warna merah Nopol BE 4984 SR Nosin : KC17E-2001628 Noka : MLHKC179885991622, kemudian saudara Saiful Bahri berkata “*na itu korban kita*” lalu bergegas mengambil sepeda motor dan mengiringi saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen yang telah mengetahui gerak gerik terdakwa dan saudara Saiful Bahri langsung menambah kecepatan sepeda motor mengarahkan masuk kedalam kebun karet sehingga terdakwa dan saudara Saiful Bahri kehilangan mansanya akan tetapi saat disimpang masuk kebun karet saudara Saiful Bahri melihat ada jejak sepeda motor masuk belok kanan kekebun karet yang mana jembatan perlintasan sedang rusak setelah masuk sekitar \pm 100 (seratus) meter;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Saiful Bahri menemukan saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dan saksi Erliyana Binti Sukardi sedang duduk – duduk dipondok didalam kebun karet dengan sigat terdakwa dan saudara Saiful Bahri turun dari sepeda motor dan langsung mendekati, pada saat itu terdakwa mengeluarkan korek api dari besi berbentuk pistol dan menanyakan barang apa saja yang dibawa saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dan saksi Erliyana Binti Sukardi

- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen sambil terdakwa mengarahkan laras korek api yang berbentuk pistol ke muka saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen supaya takut akan tetapi saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen memberikan perlawanan dengan cara mendendang terdakwa sehingga terjatuh;

- Bahwa selanjutnya saudara Saiful Bahri menolong terdakwa dengan cara hendak menusuk saksi Erliyana Binti Sukardi akan tetapi saksi korban



saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen kembali menepis senjata tajam saudara Saiful Bahri saat itu terdakwa bangun kemudian terdakwa memukulkan gagang korek api yang terbuat dari besi berbentuk Pistol kekepala saksi korban saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen sehingga terjatuh lalu saudara Saiful Bahri menusuk saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dibagian pinggan sebelah kanan dengan menggunakan pisau setelah itu saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen tidak berdaya saudara Saiful Bahri langsung merogoh kantung celana saksi korban mengambil kunci kontak dan handphone milik saksi korban dan Saksi Erliyana Binti Sukardi kemudian mengambil handphone;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari selang kejadian saudara Saiful Bahri datang untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saat itu saudara Saiful Bahri sambil berkata “diam – diam saja ini uang hasil penjualan sepeda motor honda cbr 150 cc yang kita curi dijual laku hanya rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)”, bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan saudara Saiful Bahri sekira \pm 1 (satu) minggu terdakwa mendengar dari warga bahwa saudara Saiful Bahri ditangkap oleh pihak kepolisian mendengar berita tersebut terdakwa langsung mengajak anak dan istri ke Banyuasin lebih kurang 4 (empat) tahun bekerja dikandang ayam kemudian terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Oku Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dari UPTD Puskesmas Purwodadi dengan kesimpulan :

- Tampak luka memar di regio frontal akibat benturan benda tumpul
- Tampak luka robek diregio frontal lebar 1 cm
- Tampak luka robek parietal dengan panjang (5, 6, 7, 8 cm) dan (1 cm)
- Tampak luka robek region terompang panjang (5 cm) dan panjang (1 cm)
- Tampak luka robek diregio manus sinistra dengan panjang (4cm) dalam 1 (1 cm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek diregio gluteus dextra (5 cm) dengan dalam (2 cm) akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CBR 250 RC warna merah BE-4984-SR Nosin: KC17E-2001628 Noka : MLHKC1798B5001622 An. NYOMAN DIDIK;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CBR 250 RC warna merah BE-4984-SR Nosin KC17E-2001628 Noka : MLHKC1798B5001622 An. NYOMAN DIDIK;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk VINEX –D;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan MALIOBORO-PASAR BRING HARJO merk JOGJA OBLONG;
- 1 (satu) buah helm merk CABERG HELMET warna abu-abu bertuliskan Merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning merk Nipon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekira jam 17.00 Wib pada saat itu terdakwa bersama dengan saudara Saiful Bahri selesai melihat latihan sepak bola di lapangan bola Desa Bangun Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur saat itu terdakwa dan saudara Saiful Bahri uga sama – sama tidak mempunyai uang untuk hari raya idul adha
- Bahwa saat itulah saudara Saiful Bahri berkata *“bagaimana kalo kita merampok sepeda motor di jalan kebun karet Desa Bangun Rejo karena pada saat hari raya pasti banyak remaja yang menggunakan sepeda motor lewat jalan kebun karet”* dikarenakan saat itu terdakwa juga tidak ada uang maka terdakwa mau menerima ajakan dari saudara Saiful Bahri untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Sepember 2016 sekira jam 08.30 Wib saudara Saiful Bahri menjemput terdakwa dirumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian langsung berangkat menuju jalan kebun karet Desa Bangun Rejo sekira \pm 3 (tiga) jam menunggu sekira pukul 12.00 wib saat itu saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CBR 250cc Tahun 2011 warna merah Nopol BE 4984 SR Nosin : KC17E-2001628 Noka : MLHKC179885991622, kemudian saudara Saiful Bahri berkata “na itu korban kita” lalu bergegas mengambil sepeda motor dan mengiringi saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen yang telah mengetahui gerak gerik terdakwa dan saudara Saiful Bahri langsung menambah kecepatan sepeda motor mengarahkan masuk kedalam kebun karet sehingga terdakwa dan saudara Saiful Bahri kehilangan mansanya akan tetapi saat disimpang masuk kebun karet saudara Saiful Bahri melihat ada jejak sepeda motor masuk belok kanan kekebun karet yang mana jembatan perlintasan sedang rusak setelah masuk sekitar \pm 100 (seratus) meter;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Saiful Bahri menemukan saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dan saksi Erliyana Binti Sukardi sedang duduk – duduk dipondok didalam kebun karet dengan sigat terdakwa dan saudara Saiful Bahri turun dari sepeda motor dan langsung mendekati, pada saat itu terdakwa mengeluarkan korek api dari besi berbentuk pistol dan menanyakan barang apa saja yang dibawa saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dan saksi Erliyana Binti Sukardi

- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen sambil terdakwa mengarahkan laras korek api yang berbentuk pistol ke muka saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen supaya takut akan tetapi saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen memberikan perlawanan dengan cara mendendang terdakwa sehingga terjatuh;

- Bahwa selanjutnya saudara Saiful Bahri menolong terdakwa dengan cara hendak menusuk saksi Erliyana Binti Sukardi akan tetapi saksi korban saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen kembali menepis senjata tajam saudara Saiful Bahri saat itu terdakwa bangun kemudian terdakwa memukulkan gagang korek api yang terbuat dari besi berbentuk Pistol kekepala saksi korban saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen sehingga terjatuh lalu saudara Saiful Bahri menusuk saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dibagian pinggan sebelah kanan dengan menggunakan pisau setelah itu saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen tidak berdaya saudara Saiful Bahri langsung merogoh kantung celana saksi korban mengambik kunci kontak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan handphone milik saksi korban dan Saksi Erliyana Binti Sukardi kemudian mengambil handphone;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari selang kejadian saudara Saiful Bahri datang untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saat itu saudara Saiful Bahri sambil berkata *"diam – diam saja ini uang hasil penjualan sepeda motor honda cbr 150 cc yang kita curi dijual laku hanya rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)"*, bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dari UPTD Puskesmas Purwodadi dengan kesimpulan :
 - Tampak luka memar di regio frontal akibat benturan benda tumpul
 - Tampak luka robek diregio frontal lebar 1 cm
 - Tampak luka robek parietal dengan panjang (5, 6, 7, 8 cm) dan (1 cm)
 - Tampak luka robek region terompong panjang (5 cm) dan panjang (1 cm)
 - Tampak luka robek diregio manus sinistra dengan panjang (4cm) dalam 1 (1 cm)
 - Tampak luka robek diregio gluteus dextra (5 cm) dengan dalam (2 cm) akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa, yaitu Joko Prabowo als Bowok Bin Kamsiran sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 250cc Tahun 2011 warna merah Nopol BE 4984 SR Nosin : KC17E-2001628 Noka : MLHKC17988 5991622, yang telah diambil Terdakwa bersama dengan saudara Saiful Bahri pada Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 12.00 wib, di dalam kebun karet Desa Bangun Rejo Kec Belitang II Kab OKU Timur;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi korban yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dan saksi Erliyana Binti Sukardi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa bersama dengan saudara Saiful Bahriseacara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa berawal berawal pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekira jam 17.00 Wib pada saat itu terdakwa bersama dengan saudara Saiful Bahri selesai melihat latihan sepak bola di lapangan bola Desa Bangun Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur saat itu terdakwa dan saudara Saiful Bahri uga sama – sama tidak mempunyai uang untuk hari raya idul adha dan saat itulah saudara Saiful Bahri berkata *“bagaimana kalo kita merampok sepeda motor di jalan kebun karet Desa Bangun Rejo karena pada saat hari raya pasti banyak remaja yang menggunakan sepeda motor lewat jalan kebun karet”* dikarenakan saat itu terdakwa juga tidak ada uang maka terdakwa mau menerima ajakan dari saudara Saiful Bahri untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 08.30 Wib saudara Saiful Bahri menjemput terdakwa di rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian langsung berangkat menuju jalan kebun karet Desa Bangun Rejo sekira ± 3 (tiga) jam menunggu sekira pukul 12.00 wib saat itu saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepda motor Honda CBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250cc Tahun 2011 warna merah Nopol BE 4984 SR Nosin : KC17E-2001628
Noka : MLHKC179885991622, kemudian saudara Saiful Bahri berkata *"na itu korban kita"* lalu bergegas mengambil sepeda motor dan mengiringi saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen kemudian terdakwa mengeluarkan korek api dari besi berbentuk pistol dan menanyakan barang apa saja yang dibawa saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dan saksi Erliyana Binti Sukardi, kemudian terdakwa menanyakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen sambil terdakwa mengarahkan laras korek api yang berbentuk pistol ke muka saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen supaya takut akan tetapi saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen memberikan perlawanan dengan cara mendendang terdakwa sehingga terjatuh, lalu saudara Saiful Bahri menusuk saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dibagian pinggan sebelah kanan dengan menggunakan pisau setelah itu saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen tidak berdaya saudara Saiful Bahri langsung merogoh kantung celana saksi korban mengambil kunci kontak dan handphone milik saksi korban dan Saksi Erliyana Binti Sukardi kemudian mengambil handphone;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari selang kejadian saudara Saiful Bahri datang untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saat itu saudara Saiful Bahri sambil berkata *"diam – diam saja ini uang hasil penjualan sepeda motor honda cbr 150 cc yang kita curi dijual laku hanya rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)"*, bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa bersama dengan saudara Saiful Bahri telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta



**untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa pada saat menuju jalan kebun karet Desa Bangun Rejo sekira \pm 3 (tiga) jam menunggu sekira pukul 12.00 wib saat itu saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 250cc Tahun 2011 warna merah Nopol BE 4984 SR Nosin : KC17E-2001628 Noka : MLHKC179885991622, kemudian saudara Saiful Bahri berkata *"na itu korban kita"* lalu bergegas mengambil sepeda motor dan mengiringi saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen yang telah mengetahui gerak gerik terdakwa dan saudara Saiful Bahri langsung menambah kecepatan sepeda motor mengarahkan masuk kedalam kebun karet sehingga terdakwa dan saudara Saiful Bahri kehilangan mansanya akan tetapi saat disimpang masuk kebun karet saudara Saiful Bahri melihat ada jejak sepeda motor masuk belok kanan kekebun karet yang mana jembatan perlintasan sedang rusak setelah masuk sekitar \pm 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Saiful Bahri menemukan saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dan saksi Erliyana Binti Sukardi sedang duduk – duduk dipondok didalam kebun karet dengan sigat terdakwa dan saudara Saiful Bahri turun dari sepeda motor dan langsung mendekati, pada saat itu terdakwa mengeluarkan korek api dari besi berbentuk pistol dan menanyakan barang apa saja yang dibawa saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dan saksi Erliyana Binti Sukardi, kemudian terdakwa menanyakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen sambil terdakwa mengarahkan laras korek api yang berbentuk pistol ke muka saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen supaya takut akan tetapi saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen memberikan perlawanan dengan cara mendendang terdakwa sehingga terjatuh, selanjutnya saudara Saiful Bahri menolong terdakwa dengan cara hendak menusuk saksi Erliyana Binti Sukardi akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen kembali menepis senjata tajam saudara Saiful Bahri saat itu terdakwa bangun kemudian terdakwa memukulkan gagang korek api yang terbuat dari besi berbentuk Pistol kekepala saksi korban saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen sehingga terjatuh lalu saudara Saiful Bahri menusuk saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dibagian pinggan sebelah kanan dengan menggunakan pisau setelah itu saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen tidak berdaya saudara Saiful Bahri langsung mengambil kunci kontak dan handphone milik saksi korban dan Saksi Erliyana Binti Sukardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dari UPTD Puskesmas Purwodadi dengan kesimpulan :

- Tampak luka memar di regio frontal akibat benturan benda tumpul
- Tampak luka robek diregio frontal lebar 1 cm
- Tampak luka robek pariental dengan panjang (5, 6, 7, 8 cm) dan (1 cm)
- Tampak luka robek region terompang panjang (5 cm) dan panjang (1 cm)
- Tampak luka robek diregio manus sinistra dengan panjang (4cm) dalam 1 (1 cm)
- Tampak luka robek diregio gluteus dextra (5 cm) dengan dalam (2 cm) akibat benda tajam.

Menimbang bahwa dengan demikian pada saat Terdakwa bersama dengan saudara Saiful Bahri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 250cc Tahun 2011 warna merah Nopol BE 4984 SR Nosin : KC17E-2001628 Noka : MLHKC179885991622 dan handphone milik saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dan saksi Erliyana Binti Sukardi didahului dengan ancaman kekerasan dan diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap aksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa, Anak Megi dan Aji masing-masing adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bertugas melakukan pengancaman dengan mengeluarkan korek api dari besi berbentuk pistol untuk menanyakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen sambi kemudian terdakwa mengarahkan laras korek api yang berbentuk pistol ke muka saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet dan memukulkan gagang korek api yang terbuat dari besi berbentuk Pistol kekepala saksi korban saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen sehingga terjatuh;



- Saiful Bahri bertugas merampas kunci kontak dan handphone milik saksi korban dan Saksi Erliyana Binti Sukardi dengan cara menusuk saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen dibagian pinggan sebelah kanan dengan menggunakan pisau;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa maupun saura Saiful Bahri memiliki peraanannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CBR 250 RC warna merah BE-4984-SR Nosin: KC17E-2001628 Noka : MLHKC1798B5001622 An. NYOMAN DIDIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CBR 250 RC warna merah BE-4984-SR Nosin KC17E-2001628 Noka : MLHKC1798B5001622 An. NYOMAN DIDIK;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk VINEX –D;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan MALIOBORO-PASAR BRING HARJO merk JOGJA OBLONG;
- 1 (satu) buah helm merk CABERG HELMET warna abu-abu bertuliskan Merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning merk Nipon.

yang telah dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara An. Saiful Bahri Bin Mahat (Alm), sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Saiful Bahri Bin Mahat (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Antrip Prayogi Als Acik Bin Slamet Sarnen sambi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Prabowo als Bowok Bin Kamsiran** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CBR 250 RC warna merah BE-4984-SR Nosin: KC17E-2001628 Noka : MLHKC1798B5001622 An. NYOMAN DIDIK;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CBR 250 RC warna merah BE-4984-SR Nosin KC17E-2001628 Noka : MLHKC1798B5001622 An. NYOMAN DIDIK;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk VINEX –D;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan MALIOBORO-PASAR BRING HARJO merk JOGJA OBLONG;
 - 1 (satu) buah helm merk CABERG HELMET warna abu-abu bertuliskan Merah;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning merk Nipon;

Telah dipergunakan dalam perkara An. Saiful Bahri Bin Mahat (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 607/Pid.B/2020/PN Bta



Panitera Pengganti,

Thaheri